



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR : 3/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TIM AUDIT  
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

**Mengingat**

- : a. bahwa ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Tim Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 148/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 19/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tanggal 2 Februari 2017.

MEMUTUSKAN....



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TIM AUDIT DANA KAMAPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai tim audit Dana Kamapanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk 1 (satu) Kantor Akuntan Publik melakukan audit Laporan Dana Kampanye untuk 1 (satu) Pasangan Calon dalam 1 (satu) wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 2 Februari 2017 M  
5 Jumadil Akhir 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NOMOR 3/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017  
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN  
PUBLIK SEBAGAI TIM AUDIT  
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TIM AUDIT DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

NO.	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA YANG DI AUDIT
1.	Herman Dody Tanumihardja & Rekan	Nomor Urut 1 : H. Asy'ari S.Pd. I, M. Pd - Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.EI
2.	Drs. Abdul Rahman Hasan Salipu	Nomor Urut 2 : Hj. Yuniar, S.P, M. Si - H. Heldiyansyah Z. Mard S.E, M.AP
3.	Dra. Meilina Pangaribuan, MM., CPA	Nomor Urut 3 : Fazlun Hasan - Syahyuzar AKA S. Sos
4.	Drs. Tarmizi Taher	Nomor Urut 4 : Usman Abdullah, S.E - Drs. H. Marzuki Hamid, M.M
5.	Drs. Tasmin A. Rahim	Nomor Urut 5 : Drs. Syaifuddin H. Amin, M.M - Khairul Anwar, S.H, M.H

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 2 Februari 2017 M  
5 Jumadil Akhir 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,

